

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M O J O K E R T O

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

N O M O R 1 T A H U N 1 9 8 0

T E N T A N G

P E M E R I K S A A N , P E M A K A I A N R U M A H P O T O N G H E W A N , M E N I T I B A N G ,
M E N G A N G K U T , M E N Y I M P A N D A N M E N J U A L D A G I N G D A L A M W I L A Y A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

- M E N I T I B A N G : 1. B a h w a b e r h u b u n g k e t e n t u a n - k e t e n t u a n t a r i p b e a p e m e r i k s a a n d a n p e m o t o n g a n h e w a n , m e n g a n g k u t , m e n j u a l d a n m e n y i m p a n d a g i n g s e b a g a i m a n a y a n g d i a t u r d a l a m P e r a t u r a n D a e r a h K o t a m a d y a D a e r a h T i n g k a t I I M o j o k e r t o N o m o r 1 6 t a h u n 1 9 7 6 s u d a h t i d a k s e s u a i l a g i d e n g a n p e r k o m b a n g a n k o n d a a n d e w a s a i n i , m a k a d i p a n d a n g p e r l u u n t u k d i a d a k a n p e r u b a h a n ;
2. B a h w a b e r d a s a r k a n S u r a t E d a r a n G u b e r n u r K e p a l a D a e r a h T i n g k a t I J a w a T i m u r t a n g g a l 9 D e s e m b e r 1 9 7 8 N o m o r : E t c . 0 2 3 . 1 4 / 2 9 2 4 / 7 8 t e r s o b u t p a d a k o t e n t u a n n o m o r 5 b a h w a s u a t u P e r a t u r a n D a e r a h i n d u k h a n y a d a p a t d i u b a h p a l i n g b a n y a k 4 (o m p a t) k a l i , m a k a d i p a n d a n g p e r l u u n t u k m e n g a d a k a n p e r u b a h a n s e o a r a m e n y o l u r u h t e r h a d a p P e r a t u r a n D a e r a h K o t a K e c i l M o j o k e r t o N o m o r : 1 8 / D P R D / 1 9 5 5 t a n g g a l 1 0 A g u s t u s 1 9 5 5 b e r s o r t a p e r a t u r a n p e r u b a h a n - p e r u b a h a n n y a d a n y a n g t e r a k h i r P e r a t u r a n D a e r a h K o t a m a d y a D a e r a h T i n g k a t I I M o j o k e r t o N o m o r 1 6 t a h u n 1 9 7 6 .

- MENGENGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN, MENIMBANG, MENGAHUKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KEMENTERUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pemeriksaan Hewan, ialah suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Juru Pemeriksa terhadap hewan yang dipotong, baik didalam maupun diluar Rumah Potong Hewan ;
- d. Juru Pemeriksa Daging, ialah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan yang dipotong didalam/diluar Rumah Potong Hewan ;

- o. Howan, ialah sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan hewan -
hewan yang sejenis ;
- f. Pemakaian Rumah Potong Hewan, ialah pemakaian suatu tempat -
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pe-
motongan howan bagi pihak-pihak yang berkepentingan ;
- g. Daging, ialah semua bagian tubuh howan selain kulit dari he-
wan yang sudah dipotong yang belum dimasak, bulu, tanduk, kuku ;
- h. Ahli, ialah Dokter Hewan atau orang-orang lain yang berdasar-
kan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai-
ahli oleh Menteri Pertanian ;
- i. Menimbang daging, ialah pemakaian timbangan milik Pemerintah
Daerah yang dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan un-
tuk menimbang daging ;
- j. Mengangkut daging, ialah membawa daging yang sudah dipotong
dari tempat pemotongan ke tempat yang dituju ;
- k. Menyimpan daging, ialah menampatkan daging pada suatu tempat
tertentu, sebelum dilaksanakan penjualan ;
- l. Menjual daging, ialah menampatkan dan menyediakan daging oleh
penjual kepada pembeli.

B A B II

KEMINTUAN PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Howan yang akan dipotong didalam/diluar Rumah Potong Hewan
terlebih dahulu harus diperiksa oleh Ahli ;
- (2) Untuk howan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, di-
larang untuk dipotong ;
- (3) Untuk daging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh
Juru Periksa Daging, harus dimusnahkan ;
- (4) Pemeriksaan howan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini dikenakan retribusi.

B A B III

KEMERTUAN PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- (1) Semua penotongan hewan, harus dilakukan didalam Rumah Potong Hewan ;
- (2) Terhadap hewan yang keadaannya tidak memungkinkan untuk di potong didalam Rumah Potong Hewan, dapat dilakukan diluar - Rumah Potong Hewan ;
- (3) Terhadap pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

B A B IV

KEMERTUAN PEMAKAIAN TIMBANGAN

Pasal 4

- (1) Semua hewan yang telah dipotong dan akan dijual harus ditimbang ;
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat untuk menimbang daging - atau kulit, yang ditempatkan di Rumah Potong Hewan ;
- (3) Kepada pihak-pihak yang berkepentingan harus menggunakan timbangan milik Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan dikenakan retribusi.

B A B V

KEMERTUAN MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING

Pasal 5

- (1) Untuk daging yang sudah memenuhi persyaratan dapat diangkut dari Rumah Potong Hewan ketempat yang dituju ;
- (2) Pengangkutan daging dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan dengan alat pengangkut daging yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Untuk daging yang akan dijual harus memperoleh tanda pengesahan/stempel dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap daging yang akan dijual, harus ditempatkan ditempat yang khusus untuk menyimpan daging ;
- (2) Tempat penyimpanan daging dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Biaya pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:
 1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Potong Hewan untuk tiap-tiap ekor dipungut :
 - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
 - c. Domba/kambing, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
 2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Potong Hewan, untuk tiap-tiap ekor dipungut :
 - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah) ;
 - c. Domba/kambing, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

(2) Biaya pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk tiap-tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- b. Babi, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- c. Domba/kambing, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

(3) Biaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- b. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba/kambing, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- c. Untuk menimbang daging seekor babi, sebesar Rp. 100, -- (seratus rupiah) ;
- d. Untuk menimbang selembat kulit sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam BAB V Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pemeriksaan, pemakaian Rumah Potong Hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Mojokerto, 14 Januari 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap./ttd.

Cap./ttd

S O E H A D I

H.R. MOCH. SANTOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Nomor: 150/P Tahun 1980

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

ERIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1980 Seri B pada tanggal 14 Juli - 1980
Nomor: 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NO. 1 TAHUN 1980

TENTANG

PENGERIISAAN, PEMAKALAN RUMAH POTONG HEWAN , MENIMBANG,
MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk mempermudah pengawasan dan memperlancar pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Bea Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Mengangkut, Menjual dan Menyimpan daging yang sudah mengalami perubahan kelima kali, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto memandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud secara menyeluruh (mulai dari Peraturan Daerah Induk)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hewan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam ayat ini yaitu hewan yang oleh Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto dinyatakan dilarang untuk dipotong (misalnya: hewan betina yang masih produktif, hewan yang mengandung penyakit dan lain sebagainya).

ayat (3) : Yang dimaksud dengan daging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam ayat ini yaitu daging yang setelah diperiksa oleh Juru Periksa ternyata mengandung penyakit.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hewan yang keadaannya tidak memungkinkan untuk dipotong - didalam Rumah Potong Hewan, ialah hewan yang tidak dapat berjalan (karena sakit) hewan yang mengalami kecelakaan yang keadaannya hampir mati.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai : Cukup jelas.

dengan pasal 11
